



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, Alamat Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta kedua calon Pengantin dan Calon Besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 9/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 13 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2003 Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Pemohon II dalam Hal ini sebagai Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 484/41/VII/2003 tertanggal 6 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Nama Calon Mempelai wanita, lahir pada tanggal 25 November 2003;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Nama Calon Mempelai pria, lahir pada tanggal 2 April 2001, Agama Islam, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Nama Calon Mempelai pria dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sering bersama serta sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat sekarang sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 6 bulan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-010/Kua.04.08.04/Pw.01/I/2021 tanggal 12 Januari

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dengan calon suaminya Nama Calon Mempelai pria dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nama Calon Mempelai wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama Calon Mempelai pria;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sekunder:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon, calon besan para Pemohon dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon selaku orang tua



dari kedua calon pengantin yang pada pokoknya para Pemohon ingin menyegerakan menikahkan anak perempuannya bernama Nama Calon Mempelai wanita dengan seorang laki-laki yang bernama Nama Calon Mempelai priakarena anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dan anak para Pemohon tidak dapat dipisahkan lagi, serta para Pemohon siap menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga anak para Pemohon nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nama Calon Mempelai wanita yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang sedang hamil 6 bulan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Nama Calon Mempelai priadan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Nama Calon Mempelai pria yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Nama Calon Mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan siap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan terhadap rumah tangga anak mereka nantinya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopy KTP atas nama Pemohon I tertanggal 15 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopy KTP atas nama Pemohon II tertanggal 15 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407042809100003 tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Foto Kopy Surat Keterangan Nomor 474.4/56/LHi-PEM tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nama Calon Mempelai wanita, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nama Calon Mempelai wanita, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopy KTP atas nama Nama Calon Mempelai pria tertanggal 3 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Khoirul Setiawan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopy hasil USG yang dikeurakan oleh RSIA ATHAYA MEDIKA tertanggal 12 Januari 2021 atas nama Nama Calon Mempelai wanita, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9
10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak atas nama Nama Calon Mempelai pria Nomor B-010/Kua.04.08.04/Pw.01/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;



B. Saksi

1. **MUstakim bin Suduri**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, benar Nama Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Nama Calon Mempelai pria merupakan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama Calon Mempelai wanita berniat menikah dengan Khoirul Setiawan, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Rimba Melintang tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi umur Nama Calon Mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat bahkan cerita dari Para Pemohon anak para Pemohon Tersebut telah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah Islam;
- Bahwa, Nama Calon Mempelai pria sekarang bekerja ikut orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Basri KS bin Kasdan**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Nama Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Khirul Setiwan merupakan calon istrinya;
- Bahwa, benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama Calon Mempelai wanita berniat menikah dengan Nama Calon Mempelai pria, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Pujud tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi umur Nama Calon Mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat bahkan cerita dari Para Pemohon anak para Pemohon Tersebut telah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah Islam;
- Bahwa, Nama Calon Mempelai pria sekarang bekerja ikut orang tuanya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa Nama Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Kartu Keluarga) maka harus

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



dinyatakan Pemohon I adalah ayah kandung dari Nama Calon Mempelai wanita dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Nama Calon Mempelai wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (foto kopy surat keterangan perekaman KTP) dan P.5 (fotokopi AKte kelahiran) yang menyatakan bahwa Fitri Aqidah Rahayu sekarang masih berumur 17 tahun 2 bulan maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah "baligh" baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan ikut orang tua, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, dan telah melakukan hubungan badan serta telah hamil lebih urang 6 bulan sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan mengikuti orang tuanya yang menurut Hakim cukup untuk menghidupi keluarganya nantinya dan telah sekufu maka Hakim tunggal berpendapat Pernikahan antara Nama Calon Mempelai wanita dan Nama Calon Mempelai pria layak untuk dilaksanakan, dan ini sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًّا

Artinya: Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad)

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/NIKAH dan ternyata antara anak para Pemohon Nama Calon Mempelai wanita dan Nama Calon Mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama Calon Mempelai wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Mempelai pria ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H. oleh Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	442.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)